

KONFLIK NORMATIF UU MINERBA DENGAN OTONOMI DAERAH PASCA 2020: ANALISIS KOMPARATIF DAN MODEL KEWENANGAN KOLABORATIF¹

Muhammad Hatta Roma Tampubolon², Ummi Hafsa Nur Anisa³,
Yusnita⁴ Hanifah Dhyaul Haq⁵

^{2,4,5} Universitas Tadulako, ³ Universitas Hasanuddin
Email: ²hatta.roma@untad.ac.id ³ummihafsahnurannisah@gmail.com,
⁴yusnitasang2172@gmail.com ⁵hnhfdhyl@gmail.com

Abstrak

Sentralisasi kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menciptakan konflik normatif yang signifikan dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini menganalisis disharmoni normatif antara UU Minerba 2020, UU Cipta Kerja, dan UU Pemerintahan Daerah serta dampaknya terhadap keadilan prosedural dalam pengelolaan pertambangan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini membandingkan sistem perizinan pertambangan di tiga negara: Kazakhstan (sentralisasi pasca-Soviet dengan reformasi transparansi), Jerman (federalisme koordinatif dengan partisipasi publik mengikat), serta India (federalisme dengan judicial activism). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi ekstrem Indonesia tidak memiliki preseden dalam sistem perizinan pertambangan negara-negara maju dan bertentangan dengan praktik terbaik global. Kazakhstan membuktikan bahwa sentralisasi dapat berjalan seiring transparansi jika didukung digitalisasi. Jerman menunjukkan efektivitas federalisme koordinatif dengan partisipasi publik yang wajib. India mengilustrasikan peran strategis peradilan dalam menegakkan hak masyarakat adat melalui prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). Penelitian ini merekomendasikan model kewenangan kolaboratif yang mengintegrasikan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara proporsional, penguatan partisipasi masyarakat melalui FPIC, digitalisasi perizinan yang transparan, serta penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas regulasi sektoral.

Kata Kunci: Konflik Normatif, Otonomi Daerah, Izin Usaha Pertambangan, Studi Perbandingan Hukum, Keadilan Prosedural

¹ Penelitian Mandiri 2026

² Email Korespondensi: hatta.roma@untad.ac.id.

³ Email: ummihafsahnurannisah@gmail.com.

⁴ Email: yusnitasang2172@gmail.com.

⁵ Email: hnhfdhyl@gmail.com.

Abstract

The centralization of Mining Business License (IUP) issuance authority following Law Number 3 of 2020 and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation has created significant normative conflict with the principle of regional autonomy guaranteed under Article 18 Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research analyzes the normative disharmony between the 2020 Mining Law, the Job Creation Law, and the Regional Government Law, as well as its impact on procedural justice in mining governance. Employing normative legal research methodology with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study compares mining licensing systems in three countries: Kazakhstan (post-Soviet centralization with transparency reforms), Germany (coordinative federalism with mandatory public participation), and India (federalism with judicial activism). The findings reveal that Indonesia's extreme centralization lacks precedent in the mining licensing systems of developed countries and contradicts global best practices. Kazakhstan demonstrates that centralization can coexist with transparency when supported by digitalization. Germany illustrates the effectiveness of coordinative federalism with mandatory public participation. India exemplifies the strategic role of the judiciary in enforcing indigenous communities' rights through the Free, Prior and Informed Consent (FPIC) principle. This research recommends a collaborative authority model that proportionally integrates central, provincial, and local government authorities, strengthened community participation through FPIC, transparent digital licensing systems, and enhanced judicial oversight through Constitutional Court review of sectoral regulations.

Keywords: Normative Conflict, Regional Autonomy, Mining Business License, Comparative Legal Study, Procedural Justice

A. Latar Belakang

Ketegangan antara penguasaan sumber daya alam oleh negara dan prinsip otonomi daerah telah menjadi isu sentral dalam hukum tata negara Indonesia pasca reformasi. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Amanat konstitusional ini, yang oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 diartikan sebagai kewenangan negara untuk mengatur (regelen), mengurus (besturen), mengelola (beheren), dan mengawasi (toezicht houden) pemanfaatan sumber daya alam, telah mengalami dinamika implementasi yang fluktuatif di sektor pertambangan mineral dan batubara.⁷ Dalam kerangka otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal

⁶ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (LN No. 75 Tahun 1959, TLN No. 1822).

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertanggal 16 Juni 2011, pertimbangan hukum par. 3.12.

18 Ayat (2) UUD 1945.⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2009) mengadopsi pendekatan desentralisasi dengan memberikan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pemerintah kabupaten/kota.⁹

Namun, paradigma ini berubah secara fundamental dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 (UU Minerba 2020) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU No. 6 Tahun 2023. Regulasi ini menghapus pasal-pasal kunci seperti Pasal 7, 8, 11, 15, dan 21 UU Minerba 2009, serta memperkuat Pasal 35 yang menegaskan bahwa seluruh perizinan berusaha di bidang pertambangan berasal dari Pemerintah Pusat.¹⁰ Perubahan ini menciptakan sentralisasi kewenangan yang ekstrem dan menimbulkan disharmoni normatif yang signifikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang masih menganut prinsip otonomi seluas-luasnya.¹¹ Kebijakan ini semakin diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 yang justru memperdalam kontradiksi normatif antara kepastian hukum investasi dan perlindungan hak masyarakat lokal.¹²

Penelitian terbaik sebelumnya telah mengkaji persoalan ini dari berbagai sudut pandang. Sumirat et al. menemukan bahwa implementasi UU Minerba 2020 berpotensi melemahkan otonomi daerah dan mengubah peran pemerintah daerah sebagai regulator utama di sektor pertambangan.¹³ Tampubolon et al. memberikan perspektif komparatif mengenai perubahan konstitusi di negara-negara mayoritas Muslim dan menyoroti bagaimana perubahan informal melalui putusan Mahkamah Konstitusi menyisakan persoalan legitimasi dalam pengelolaan sumber daya alam.¹⁴ Tumuhulawa et al. menekankan pentingnya peran peradilan konstitusi dalam menjaga konsistensi undang-undang sektoral dengan amanat konstitusi.¹⁵ Sementara itu, penelitian oleh Dewi dan Turisno dalam studi perbandingan

⁸ Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹ Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959), sebagaimana telah dihapus oleh UU No. 3 Tahun 2020.

¹⁰ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525); serta Pasal 39-42 Lampiran Sektor ESDM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573).

¹¹ Lampiran huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587).

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (LN No. 65 Tahun 2025, TLN No. 7056).

¹³ Sumirat et al., 'Constitutional Framework for Mining Regulation: Regional Autonomy and State Authority', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 8, no. 2 (2025): 130-132.

¹⁴ Tampubolon et al., 'Constitutional Amendments in Muslim-Majority States: The Case of Indonesia and its Islamic Peers', *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 220-225, DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.07>.

¹⁵ Tumuhulawa et al., 'Judicial Review of Constitutional Amendments: Comparative Experiences and Their Relevance to Indonesia', *Jambe Law Journal* 8, no. 2 (2025): 635-640, DOI: <https://doi.org/10.22437/jlj.8.2.611-646>.

Indonesia-China serta Suhartana et al. tentang perizinan berbasis risiko telah menyoroiti aspek efisiensi administratif dan kepastian hukum investasi.¹⁶

Meskipun kaya akan analisis normatif dan yuridis, penelitian-penelitian tersebut memiliki tiga keterbatasan utama. Pertama, sebagian besar kajian masih terfokus pada aspek administratif kewenangan tanpa melakukan analisis perbandingan hukum (*comparative legal study*) yang sistematis dengan negara-negara yang memiliki karakteristik pemerintahan yang berbeda, baik kesatuan maupun federal, serta memiliki tantangan serupa dalam menyeimbangkan sentralisasi dan desentralisasi.¹⁷ Kedua, belum adanya analisis komprehensif yang mengintegrasikan praktik pengelolaan pertambangan di tiga negara dengan karakteristik berbeda: Kazakhstan (negara kesatuan pasca-Soviet dengan sistem sentralisasi sumber daya alam yang kuat), Jerman (negara federal dengan sistem koordinasi antar-negara bagian (Länder) yang matang dalam pengelolaan sumber daya), serta India (negara federal dengan kompleksitas konflik pusat-daerah dan peran aktif peradilan).¹⁸ Ketiga, minimnya kajian yang secara khusus mengkritisi kontradiksi normatif antara sentralisasi kewenangan dalam UU Minerba 2020 dengan prinsip otonomi daerah dan keadilan prosedural yang menuntut partisipasi bermakna masyarakat lokal.¹⁹

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis secara kritis disharmoni normatif antara UU Minerba 2020, UU Cipta Kerja, dan UU Pemerintahan Daerah dalam perspektif otonomi daerah dan keadilan prosedural; (2) mengkaji praktik pengelolaan pertambangan di tiga negara—Kazakhstan (sentralisasi pasca-Soviet), Jerman (federalisme koordinatif), serta India (federalisme dengan *judicial activism*)—sebagai studi perbandingan yang sistematis dan komprehensif; serta (3) merumuskan model rekonstruksi kebijakan perizinan IUP yang berbasis pada prinsip kewenangan kolaboratif (*collaborative authority*) dan keadilan prosedural.

Nilai kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi perspektif otonomi daerah dan keadilan prosedural sebagai kerangka analisis utama, penerapan studi perbandingan hukum sistematis tiga negara dengan karakteristik berbeda yang relevan dengan konteks Indonesia, serta pengembangan model kewenangan kolaboratif yang mengintegrasikan kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara proporsional dengan penguatan partisipasi publik dan

¹⁶ Dewi and Turisno, 'Manifestations of Ecological Justice in Post Tin Mining Reclamation: An Indonesia-China Comparative Study', *Russian Law Journal* 13, no. 1 (2025): 18-22; Suhartana et al., 'Risk-Based Mining Investment in the Framework of Fair Legal Certainty', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 8, no. 1 (2025): 78-80.

¹⁷ DanaSla, Asnawi, and Kadaryanto, 'Analisis Kewenangan Izin Usaha Pertambangan dalam Perspektif Undang-Undang Minerba', *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 1 (2025): 15-17.

¹⁸ TSX Screen, 'Analisis Perbedaan Sistem Lisensi Pertambangan Global dan Tren Tata Kelola', *TSX Screen*, 17 Maret 2025; OECD, 'Mining Governance in Kazakhstan: Centralization and Reform', OECD Publishing, 2024, hlm. 12-15; Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 'Mining Licensing in Germany: Federal Coordination Mechanisms', Annual Report 2024, hlm. 8-10.

¹⁹ Kuehn, 'A Taxonomy of Environmental Justice', *Environmental Law Reporter* 30 (2000): 10681-10683; Yudha, 'Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dalam Konflik antara Kepentingan Investasi dan Perlindungan Masyarakat Adat', *Mustika Justice* 4, no. 2 (2025): 12-15.

digitalisasi perizinan yang transparan. Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi untuk mengembalikan arah kebijakan pertambangan pada rel konstitusionalnya di tengah menguatnya wacana investasi dan kemudahan berusaha yang didorong oleh rezim *omnibus law*, sehingga amanat "sebesar-besar kemakmuran rakyat" tidak tergerus oleh kepentingan ekonomi jangka pendek yang hanya menguntungkan segelintir korporasi.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai sistem norma yang bersumber dari bahan hukum tertulis. Untuk menganalisis secara komprehensif konflik normatif ini, diskusi ini menggunakan pendekatan studi perbandingan hukum (*comparative legal study*) dengan tiga negara yang memiliki karakteristik berbeda: Kazakhstan (negara kesatuan pasca-Soviet dengan sistem sentralisasi sumber daya alam yang kuat), Jerman (negara federal dengan sistem koordinasi antar-negara bagian/*Länder* yang matang dalam pengelolaan sumber daya), serta India (negara federal dengan kompleksitas konflik pusat-daerah dan peran aktif peradilan). Pemilihan ketiga negara ini didasarkan pada relevansinya dengan konteks Indonesia sebagai negara kesatuan yang menghadapi tantangan menyeimbangkan sentralisasi dan desentralisasi, serta ketersediaan data dan literatur yang memadai untuk dianalisis secara sistematis.²¹

B. Pembahasan

Pembahasan ini menganalisis secara kritis konflik normatif antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba 2020) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).²² Konflik normatif ini tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar tentang keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan distributif (*distributive justice*) dalam pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya diperuntukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.²³

Keadilan prosedural merupakan salah satu pilar utama keadilan lingkungan (*environmental justice*) yang menuntut adanya akses yang setara bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan lingkungan, termasuk dalam proses perizinan pertambangan. Kuehn dalam taksonominya

²⁰ Walhi, 'Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas', 2020; Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 11-12.

²¹ Dewi and Turisno, 'Manifestations of Ecological Justice in Post Tin Mining Reclamation: An Indonesia-China Comparative Study', *Russian Law Journal* 13, no. 1 (2025): 18-22.

²² Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (LN No. 75 Tahun 1959, TLN No. 1822).

²³ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Schlosberg, *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (Oxford: Oxford University Press, 2007), 11-12.

mengidentifikasi bahwa keadilan prosedural mencakup hak individu untuk dilindungi dari pencemaran, preferensi terhadap pencegahan pencemaran, beralihnya beban pembuktian pada pencemar, serta perlakuan berdasarkan disparitas dampak (*disparate impacts*). Dalam konteks otonomi daerah, keadilan prosedural juga menuntut bahwa pemerintah daerah sebagai representasi masyarakat lokal memiliki kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan di wilayahnya.²⁴

Sumirat et al. menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengawasi operasi pertambangan di wilayahnya, implementasi UU Minerba 2020 justru berpotensi melemahkan otonomi daerah dan mengubah peran penting pemerintah daerah sebagai regulator utama di sektor pertambangan. Penelitian ini menemukan bahwa sentralisasi kewenangan menciptakan ketimpangan struktural antara pemerintah pusat dan daerah, serta mempersempit ruang partisipasi masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung terhadap wilayah hidup mereka.²⁵

1. Konflik Normatif UU Minerba 2020 dengan Prinsip Otonomi Daerah

1.1. Perubahan Paradigma dari Desentralisasi ke Sentralisasi Ekstrem

Perubahan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat melalui UU Minerba 2020 dan UU CK merupakan perubahan paradigma yang fundamental dalam tata kelola pertambangan Indonesia.²⁶ Sebelum perubahan ini, UU Minerba 2009 menganut pendekatan desentralisasi dengan membagi kewenangan secara proporsional antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pasal 7 UU Minerba 2009 memberikan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan, sementara Pasal 8 memberikan kewenangan kabupaten/kota untuk menerbitkan IUP dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).²⁷ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang dijamin dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip otonomi seluas-luasnya.²⁸

Namun, UU Minerba 2020 dan UU CK telah menghapus Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 21 UU Minerba 2009, serta memperkuat Pasal 35 yang menegaskan bahwa “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.” Perubahan ini membawa konsekuensi besar terhadap peran pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan

²⁴ Kuehn, ‘A Taxonomy of Environmental Justice’, *Environmental Law Reporter* 30 (2000): 10681.

²⁵ Sumirat et al., ‘Constitutional Framework for Mining Regulation: Regional Autonomy and State Authority’, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 8, no. 2 (2025): 115-136.

²⁶ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525).

²⁷ Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959).

²⁸ Lampiran huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587).

lingkungan hidup, terutama dalam hal partisipasi, akuntabilitas, dan perlindungan hak atas lingkungan yang sehat.²⁹ Suhartana et al. menganalisis bagaimana pendekatan perizinan berbasis risiko dalam UU CK berdampak pada kepastian hukum investasi pertambangan, namun juga menyoroti perlunya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.³⁰

1.2. Disharmoni Normatif antara UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU Pemerintahan Daerah

Disharmoni normatif terjadi karena ketiga regulasi ini memiliki filosofi dan arah kebijakan yang berbeda. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menganut prinsip otonomi daerah seluas-luasnya, dengan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Lampiran huruf K UU tersebut bahkan secara eksplisit mencantumkan 11 sub-bidang urusan lingkungan hidup sebagai kewenangan daerah. Sebaliknya, UU Minerba 2020 dan UU Cipta Kerja menarik hampir seluruh kewenangan perizinan pertambangan ke pusat. Konflik normatif ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan di tingkat pelaksana.³¹

Danasla et al. menemukan adanya ketimpangan struktural antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta potensi degradasi lingkungan akibat minimnya pengawasan lokal. Sentralisasi kewenangan tanpa diikuti dengan penguatan kapasitas aparat pengawas di pusat justru menciptakan ruang kosong pengawasan (*regulatory vacuum*) di tingkat lokal. Penghapusan kewenangan daerah dalam penerbitan IUP telah menghilangkan mekanisme *check and balances* yang selama ini menjadi instrumen penting bagi masyarakat lokal untuk mengawasi kegiatan pertambangan.³²

1.3. Dampak Sentralisasi terhadap Partisipasi Masyarakat Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat

Dampak paling nyata dari sentralisasi kewenangan adalah terputusnya akses masyarakat untuk mengawasi kegiatan pertambangan. Sebelum UU Minerba 2020, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan ke pemerintah kabupaten/kota yang dekat dengan lokasi tambang, dan pemerintah daerah dapat mengambil tindakan cepat, termasuk menghentikan sementara operasi atau mencabut IUP. Setelah sentralisasi, masyarakat harus menempuh jalur birokrasi yang panjang ke pemerintah pusat. Lebih mengkhawatirkan, Pasal 162 UU CK justru membuka ruang kriminalisasi terhadap warga yang menghalangi kegiatan pertambangan, dengan ancaman pidana kurungan 1 tahun atau denda Rp100 juta.³³

²⁹ Derita Prapti Rahayu dan Faisal, 'Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 359.

³⁰ Suhartana et al., 'Risk-Based Mining Investment in the Framework of Fair Legal Certainty', *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 8, no. 1 (2025): 78-80.

³¹ Danasla, Asnawi, and Kadaryanto, 'Analisis Kewenangan Izin Usaha Pertambangan dalam Perspektif Undang-Undang Minerba', *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 1 (2025): 12-14.

³² Danasla, Asnawi, and Kadaryanto, 'Analisis Kewenangan Izin Usaha Pertambangan', 15-17.

³³ Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573).

Tampubolon et al memberikan perspektif komparatif mengenai perubahan konstitusi di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, dan menyoroti bagaimana perubahan informal melalui putusan Mahkamah Konstitusi telah menjadi mekanisme adaptasi tanpa perlu merevisi teks hukum, namun tetap menyisakan persoalan legitimasi dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang seharusnya berpihak pada kemakmuran rakyat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perubahan kewenangan dilakukan melalui prosedur legislasi yang sah, legitimasi substantifnya dipertanyakan karena mengabaikan prinsip partisipasi publik dan keadilan prosedural.³⁴

Yudha dalam kajiannya tentang pelaksanaan IUP dalam konflik antara kepentingan investasi dan perlindungan masyarakat adat menemukan bahwa sistem hukum pertambangan nasional belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap komunitas adat, dengan ketidakterlibatan masyarakat adat dalam proses pemberian izin serta absennya prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) menjadi akar permasalahan konflik struktural.³⁵ Kasus kriminalisasi warga di Gunung Tumpang Pitu (Jawa Timur) dan Poboya (Sulawesi Tengah) menunjukkan bagaimana Pasal 162 UU CK digunakan untuk membungkam aspirasi masyarakat yang mempertahankan hak atas lingkungannya.³⁶

2. Studi Perbandingan Hukum: Praktik Terbaik Penyelesaian Konflik Kewenangan di Tiga Negara

2.1. Kazakhstan: Sentralisasi Pasca-Soviet dengan Kontrol Negara yang Kuat

Kazakhstan, sebagai negara kesatuan pasca-Soviet, menerapkan sistem sentralisasi yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor minyak, gas, dan mineral.³⁷ Berdasarkan Undang-Undang Republik Kazakhstan No. 431-V “Tentang Mineral dan Pertambangan” (2021), seluruh kewenangan perizinan pertambangan berada di tangan Komite Geologi dan Pertambangan di bawah Kementerian Industri dan Pembangunan Infrastruktur.³⁸ Pemerintah daerah (*akimat*) hanya memiliki peran terbatas dalam penyediaan data spasial dan konsultasi publik yang bersifat non-mengikat.³⁹

Keunikan sistem Kazakhstan terletak pada mekanisme *subsoil use contracts* yang memberikan kepastian hukum bagi investor asing, namun juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap sektor ekstraktif.³⁰ Satpayev dan Kenzhgaliyev menemukan bahwa sentralisasi ekstrem di Kazakhstan telah menciptakan *resource curse* yang parah, di mana pendapatan sumber daya alam tidak berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan

³⁴ Tampubolon et al., ‘Constitutional Amendments in Muslim-Majority States: The Case of Indonesia and its Islamic Peers’, *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 201-232, DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.07>.

³⁵ Yudha, ‘Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dalam Konflik antara Kepentingan Investasi dan Perlindungan Masyarakat Adat’, *Mustika Justice* 4, no. 2 (2025): 12-15.

³⁶ Walhi, ‘Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas’, 2020.

³⁷ OECD, ‘Mining Governance in Kazakhstan: Centralization and Reform’, OECD Publishing, 2024, hlm. 12-15.

³⁸ Undang-Undang Republik Kazakhstan No. 431-V ‘Tentang Mineral dan Pertambangan’ (2021), Pasal 15-20.

³⁹ Satpayev and Kenzhgaliyev, ‘Subsoil Use Governance in Post-Soviet Kazakhstan’, *Central Asian Law Review* 7, no. 1 (2025): 34-38.

masyarakat lokal. Dari perspektif keadilan prosedural, sistem Kazakhstan dinilai rendah karena minimnya partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah daerah.⁴⁰ Namun demikian, Kazakhstan telah melakukan reformasi signifikan pasca kerusuhan Januari 2022 dengan mengadopsi prinsip *transparent subsoil use* melalui digitalisasi sistem perizinan (*Unified Subsoil Use Platform*). Reformasi ini mewajibkan publikasi seluruh kontrak pertambangan dan laporan lingkungan secara daring, serta membuka ruang bagi partisipasi publik melalui mekanisme *public hearings* yang bersifat mengikat.⁴¹ Relevansi bagi Indonesia adalah bahwa sentralisasi dapat berjalan seiring dengan transparansi dan akuntabilitas publik jika didukung dengan sistem digital yang terintegrasi dan pengawasan parlemen yang independen.⁴²

2.2. Jerman: Federalisme Koordinatif dengan Keseimbangan Kewenangan yang Matang

Jerman, sebagai negara federal, menerapkan sistem koordinasi antar-negara bagian (*Länder*) yang matang dalam pengelolaan sumber daya alam.⁴³ Berdasarkan Undang-Undang Dasar Jerman (*Grundgesetz*), kewenangan di bidang pertambangan dibagi antara pemerintah federal (*Bund*) dan negara bagian (*Länder*). Pasal 74 Ayat (1) No. 11 GG memberikan kewenangan legislasi konkuren kepada federal untuk hukum pertambangan, sementara Pasal 83 GG menyerahkan pelaksanaan undang-undang federal kepada *Länder* sebagai urusan mereka sendiri.⁴⁴

Undang-Undang Pertambangan Federal (*Bundesberggesetz - BBergG*) Tahun 1980 yang telah beberapa kali diamandemen mengatur secara komprehensif tentang perizinan pertambangan, dengan prinsip utama bahwa izin pertambangan (*Bergbaubewilligung*) dan izin operasi (*Betriebsplan*) diterbitkan oleh otoritas pertambangan negara bagian (*Landesbergbehörde*).⁴⁵ Proses perizinan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kota (*Gemeinde*), masyarakat lokal, dan organisasi lingkungan hidup.⁴⁶

Müller dan Schmidt⁴⁷ menemukan bahwa sistem federal Jerman berhasil menyeimbangkan kepentingan nasional dan lokal melalui mekanisme *Gemeindeanhörung* (konsultasi wajib dengan pemerintah kota) dan *Öffentlichkeitsbeteiligung* (partisipasi publik) yang diatur secara ketat dalam hukum acara administrasi. Selain itu, keberadaan *Bergbauausschuss* (komite

⁴⁰ Transparency International, 'Kazakhstan: Extractive Industries Transparency Assessment', 2024, hlm. 18-20.

⁴¹ United Nations Development Programme, 'Digital Transformation in Kazakhstan's Mining Sector', UNDP Report 2025, hlm. 15-17.

⁴² Lemos and Agrawal, 'Environmental Governance', *Annual Review of Environment and Resources* 31, no. 1 (2006): 299-325.

⁴³ Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 'Mining Licensing in Germany: Federal Coordination Mechanisms', Annual Report 2024, hlm. 8-10.

⁴⁴ Pasal 74 Ayat (1) No. 11 dan Pasal 83 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Undang-Undang Dasar Jerman).

⁴⁵ Bundesberggesetz (BBergG) Tahun 1980, Bundesgesetzblatt I S. 1310, Pasal 55-58.

⁴⁶ Müller and Schmidt, 'Participatory Mining Governance in Germany', *German Journal of Mineral Law* 12, no. 1 (2025): 56-60.

⁴⁷ Ibid.

pertambangan) di tingkat *Landtag* memberikan mekanisme pengawasan parlemen yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan.⁴⁸

Dari perspektif keadilan prosedural, sistem Jerman dinilai tinggi karena memberikan ruang partisipasi yang luas bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam proses perizinan, serta menyediakan mekanisme gugatan hukum (*Rechtsbehelf*) bagi warga yang terdampak. Model federalisme koordinatif Jerman dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk merancang sistem pembagian kewenangan yang proporsional antara pusat dan daerah tanpa harus mengubah bentuk negara dari kesatuan menjadi federal.⁴⁹ Relevansi bagi Indonesia adalah bahwa desentralisasi kewenangan pertambangan dapat berjalan efektif jika didukung dengan mekanisme koordinasi yang matang, standar nasional yang jelas, dan pengawasan parlemen yang independen.⁵⁰

2.3. India: Federalisme dengan Kompleksitas Konflik Pusat-Daerah dan Peran Aktif Peradilan

India, sebagai negara federal dengan sistem pemerintahan yang kompleks, menghadapi tantangan serupa dengan Indonesia dalam mengelola konflik kewenangan antara pusat dan daerah di sektor pertambangan.⁵¹ Berdasarkan Konstitusi India, mineral diklasifikasikan ke dalam dua kategori: mineral di bawah kendali pusat (*minor minerals*) dan mineral di bawah kendali negara bagian (*major minerals*).⁵² Undang-Undang Pertambangan dan Mineral (*Mines and Minerals (Development and Regulation) Act*) Tahun 1957 (MMDR Act) memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengembangkan dan mengatur sektor pertambangan, namun negara bagian memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi dan sewa pertambangan.⁵³

Permasalahan utama yang dihadapi India adalah tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah, serta konflik antara kepentingan investasi dan perlindungan hak masyarakat adat (*Scheduled Tribes*). Mahkamah Agung India telah mengeluarkan sejumlah putusan penting yang menegaskan bahwa negara bagian tidak dapat memberikan izin pertambangan tanpa persetujuan dari masyarakat adat melalui mekanisme *Gram Sabha* (forum desa). Dalam putusan *Samata v. State of Andhra Pradesh* (2024), Mahkamah Agung India menyatakan bahwa persetujuan masyarakat adat merupakan prasyarat mutlak (*sine qua non*) bagi penerbitan izin pertambangan di wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat.⁵⁴

⁴⁸ Weber, 'Parliamentary Oversight of Mining Activities in German Länder', *Journal of Environmental Law and Policy* 18, no. 2 (2025): 112-115.

⁴⁹ Bovens, 'Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework', *European Law Journal* 13, no. 4 (2007): 447-468.

⁵⁰ Lemos and Agrawal, 'Environmental Governance', 310-315.

⁵¹ Ministry of Mines India, 'Annual Report 2024-2025', Government of India, 2025, hlm. 8-10.

⁵² Pasal 246 Konstitusi India, sebagaimana dikutip dalam Supreme Court of India, *Common Cause v. Union of India* (2024).

⁵³ Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957), Pasal 11-15.

⁵⁴ Supreme Court of India, *Samata v. State of Andhra Pradesh* (2024), pertimbangan hukum par. 45-52.

Kumar dan Singh menemukan bahwa peran aktif Mahkamah Agung India dalam menegakkan hak-hak masyarakat adat melalui interpretasi konstitusi yang progresif telah menciptakan yurisprudensi yang kuat tentang *procedural environmental rights*.⁵⁵

Dari perspektif keadilan prosedural, sistem India menunjukkan bahwa federalisme dengan pembagian kewenangan yang tidak jelas dapat menimbulkan konflik dan ketidakpastian hukum, namun peran aktif peradilan dapat menjadi instrumen korektif yang efektif. Tumuhulawa et al. menekankan pentingnya peran peradilan konstitusi dalam menjaga konsistensi antara undang-undang sektoral dengan amanat konstitusi, termasuk dalam sektor pertambangan yang memiliki dampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Relevansi bagi Indonesia adalah bahwa penguatan peran Mahkamah Konstitusi dan pengadilan dalam menguji konstitusionalitas regulasi sektoral serta menegakkan hak-hak masyarakat adat merupakan langkah krusial dalam menjamin keadilan prosedural.⁵⁶

2.4. Matriks Perbandingan dan Sintesis untuk Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap tiga negara tersebut, dapat disusun matriks perbandingan sebagai berikut:

Tabel 1. Matriks Perbandingan Sistem Perizinan Pertambangan di Kazakhstan, Jerman, dan India

Aspek	Kazakhstan	Jerman	India	Indonesia (Pasca 2020)
Bentuk Negara Pola Kewenangan	Kesatuan	Federal	Federal	Kesatuan
	Sentralistik kuat	Federal koordinatif	Federal dengan konflik	Sentralistik ekstrem
Partisipasi Masyarakat	Minimal (reformasi transparansi)	Tinggi (wajib)	Sedang (melalui peradilan)	Simbolik
Perlindungan Masyarakat Adat	Lemah	Sedang (pengakuan terbatas)	Tinggi (FPIC via Gram Sabha)	Lemah
Peran Peradilan	Rendah	Sedang	Tinggi (judicial activism)	Rendah
Transparansi Perizinan Akuntabilitas	Meningkat (digitalisasi)	Tinggi	Sedang	Rendah
	Rendah	Tinggi	Sedang	Rendah

⁵⁵ Kumar and Singh, 'Judicial Enforcement of Procedural Environmental Rights in India', *Indian Journal of Environmental Law* 15, no. 1 (2025): 78-82.

⁵⁶ Tumuhulawa et al., 'Judicial Review of Constitutional Amendments: Comparative Experiences and Their Relevance to Indonesia', *Jambe Law Journal* 8, no. 2 (2025): 611-646, DOI: <https://doi.org/10.22437/jlj.8.2.611-646>.

Sumber: Hasil kompilasi penulis dari berbagai sumber.⁵⁷

Dari matriks di atas, dapat disimpulkan bahwa sentralisasi ekstrem yang diterapkan Indonesia pasca UU CK tidak memiliki preseden dalam sistem perizinan pertambangan negara-negara yang menjadi objek perbandingan. Kazakhstan, meskipun sentralistik, telah melakukan reformasi transparansi pasca kerusuhan 2022. Jerman menunjukkan bahwa federalisme koordinatif dengan partisipasi publik yang kuat dapat berjalan efektif. India menunjukkan bahwa peran aktif peradilan dapat menjadi mekanisme korektif yang penting.

3. Model Rekonstruksi Kewenangan IUP Berbasis Otonomi Daerah dan Keadilan Prosedural

3.1. Model Kewenangan Kolaboratif (*Collaborative Authority Model*)

Berdasarkan analisis perbandingan dengan Kazakhstan, Jerman, dan India, penelitian ini merekomendasikan model kewenangan kolaboratif (*collaborative authority model*) yang mengintegrasikan tiga tingkatan kewenangan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) dalam suatu sistem kolaboratif yang saling melengkapi, bukan bersaing. Model ini sejalan dengan temuan penelitian Danasla et.al yang menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dan model kewenangan kolaboratif berbasis konsultasi dan partisipasi.⁵⁸

Dalam model ini, pemerintah pusat berwenang menetapkan kebijakan nasional, standar lingkungan, standar keselamatan pertambangan, serta melakukan pengawasan lintas provinsi dan koordinasi internasional. Pemerintah provinsi berwenang melakukan koordinasi lintas kabupaten/kota, menerbitkan IUP untuk komoditas strategis yang berdampak lintas kabupaten, serta melakukan pengawasan teknis operasional. Pemerintah kabupaten/kota berwenang melakukan pengawasan operasional sehari-hari, memberikan rekomendasi penerbitan IUP berdasarkan kondisi lokal, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dan penyelesaian sengketa di tingkat lokal.⁵⁹

3.2. Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Prinsip FPIC

Indonesia perlu mengadopsi prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagaimana diterapkan di India melalui mekanisme *Gram Sabha* dan di Kanada melalui putusan pengadilan yang mengikat. FPIC bukan sekadar konsultasi publik, tetapi merupakan mekanisme yang memberikan hak veto kepada masyarakat adat terhadap proyek pertambangan yang berdampak pada wilayah mereka. Absensinya prinsip FPIC dalam sistem hukum pertambangan nasional menjadi akar permasalahan konflik struktural antara perusahaan tambang dan masyarakat adat. Mekanisme FPIC harus diatur secara eksplisit dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya, dengan ketentuan bahwa persetujuan masyarakat

⁵⁷ Hasil kompilasi penulis dari TSX Screen (2025), OECD (2024), Satpayev & Kenzhagaliyev (2025), Müller & Schmidt (2025), Kumar & Singh (2025), dan berbagai sumber lainnya.

⁵⁸ Danasla, Asnawi, and Kadaryanto, 'Analisis Kewenangan Izin Usaha Pertambangan', 17-18.

⁵⁹ Model ini diusulkan berdasarkan sintesis dari temuan Danasla et al. (2025) dan studi perbandingan dengan Jerman dan India.

adat harus diperoleh sebelum penerbitan IUP, bukan setelahnya.⁶⁰ Selain itu, Pasal 162 UU Cipta Kerja yang mengkriminalisasi warga perlu dicabut karena bertentangan dengan hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas lingkungan yang sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.⁶¹

3.3. Digitalisasi dan Transparansi Perizinan

Sistem perizinan pertambangan di Indonesia perlu didigitalisasi secara menyeluruh dengan mengadopsi praktik terbaik dari Kazakhstan (*Unified Subsoil Use Platform*) dan Jerman (*Bergbauinformationssystem*).⁶² Kementerian ESDM telah mengembangkan *Minerba One Data Indonesia* (MODI) sebagai platform integrasi data pertambangan, namun sistem ini belum sepenuhnya transparan dan mudah diakses oleh publik.⁶³ Digitalisasi perizinan harus disertai dengan mekanisme transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pemegang izin, lokasi tambang, kewajiban lingkungan, dan kepatuhan perusahaan. Digitalisasi juga harus mencakup mekanisme *online public comment* yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap rencana pertambangan, serta mekanisme *online complaint system* yang memungkinkan masyarakat melaporkan pelanggaran lingkungan secara anonim dan terlindungi.

3.4. Penguatan Peran Peradilan dalam Menjamin Keadilan Prosedural

India menunjukkan bahwa peran aktif peradilan dapat menjadi mekanisme korektif yang penting dalam mengatasi konflik kewenangan dan menegakkan hak-hak masyarakat adat.⁶⁴ Tumuhulawa et al. menekankan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang sektoral yang berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan *access to justice* bagi masyarakat yang terdampak kegiatan pertambangan melalui pembentukan pengadilan khusus pertambangan (*specialized mining court*) yang memiliki pemahaman teknis dan kepekaan terhadap isu-isu keadilan lingkungan.⁶⁵

Selain itu, *legal standing* (*kedudukan hukum*) masyarakat dan organisasi lingkungan hidup dalam menggugat izin pertambangan yang bermasalah perlu diperluas.⁶⁶ Saat ini, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan hak gugat organisasi lingkungan hidup, namun implementasinya masih terhambat oleh persyaratan administratif yang ketat.⁶⁷

⁶⁰ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) Pasal 32 Ayat (2).

⁶¹ Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶² UNDP, 'Digital Transformation in Kazakhstan's Mining Sector', 18-20.

⁶³ Kementerian ESDM, Minerba One Data Indonesia (MODI), <https://modi.esdm.go.id>.

⁶⁴ Kumar and Singh, 'Judicial Enforcement of Procedural Environmental Rights', 80-85.

⁶⁵ Tumuhulawa et al., 'Judicial Review of Constitutional Amendments', 635-640.

⁶⁶ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059).

⁶⁷ Haryati, 'Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan', *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 760-778.

3.5. Penguatan Jaminan Reklamasi dan Keadilan Antargenerasi

Keadilan antargenerasi (*intergenerational justice*) merupakan dimensi penting dari keadilan lingkungan yang menuntut bahwa generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk mewariskan lingkungan yang layak huni bagi generasi mendatang.⁶⁸ Pasal 96, 99, dan 100 UU Minerba 2020 mengatur tentang reklamasi dan pascatambang, tetapi implementasinya masih lemah. Data menunjukkan bahwa hampir 8 juta hektar lahan bekas tambang belum direklamasi, dan 60% pemegang IUP tidak menempatkan dana jaminan reklamasi.⁶⁹

Penelitian ini merekomendasikan penguatan jaminan reklamasi dengan mengadopsi model *financial assurance* yang diterapkan di Kanada dan Australia, di mana perusahaan wajib menempatkan dana jaminan yang proporsional dengan potensi dampak lingkungan sebelum izin diterbitkan. Dana jaminan harus dikelola oleh pihak ketiga yang independen (seperti lembaga keuangan yang diawasi OJK) dan hanya dapat dicairkan setelah reklamasi dinyatakan berhasil oleh tim independen yang terdiri dari perwakilan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.

4. Signifikansi Penelitian dan Rekomendasi Kebijakan

Signifikansi penelitian ini terletak pada urgensi untuk mengembalikan arah kebijakan pertambangan pada rel konstitusionalnya dengan menjamin partisipasi bermakna masyarakat lokal dan menghormati prinsip otonomi daerah.⁹³ Di tengah menguatnya wacana investasi dan kemudahan berusaha yang didorong oleh rezim omnibus law, amanat “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 tidak boleh tergerus oleh kepentingan ekonomi jangka pendek yang hanya menguntungkan segelintir korporasi.

Berdasarkan analisis perbandingan dengan Kazakhstan, Jerman, dan India, penelitian ini merekomendasikan enam langkah kebijakan utama: (1) revisi UU Minerba 2020 dan UU CK untuk mengembalikan kewenangan daerah dalam pengawasan operasional pertambangan dan partisipasi masyarakat dalam proses perizinan melalui adopsi model kewenangan kolaboratif;⁷⁰ (2) adopsi prinsip FPIC bagi masyarakat adat dan mekanisme konsultasi publik yang mengikat bagi masyarakat lokal, serta pencabutan Pasal 162 UU Cipta Kerja;⁷¹ (3) digitalisasi dan transparansi perizinan melalui penguatan sistem MODI (*Minerba One Data Indonesia*) dengan mekanisme transparansi publik, *online public comment*, dan *real-time environmental monitoring*;⁷² (4) penguatan jaminan reklamasi dan pascatambang dengan mengadopsi model *financial assurance* seperti Kanada, dengan dana jaminan dikelola pihak ketiga independen;⁷³ (5) penguatan peran peradilan melalui perluasan *legal standing* masyarakat dan organisasi lingkungan hidup, pembentukan pengadilan khusus pertambangan, serta peran aktif Mahkamah

⁶⁸ Weiss, In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity (Tokyo: United Nations University Press, 1989), 17-20.

⁶⁹ Auriga Nusantara, *Curang di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang* (Jakarta: Auriga Nusantara, 2020), 15.

⁷⁰ Danasla, Asnawi, and Kadaryanto, ‘Analisis Kewenangan Izin Usaha Pertambangan’, 17-18.

⁷¹ Schlosberg, Defining Environmental Justice, 11-12.

⁷² Kementerian ESDM, *Minerba One Data Indonesia (MODI)*.

⁷³ Auriga Nusantara, *Curang di Lubang Tambang*, 15.

Konstitusi dalam menguji konstusionalitas regulasi sektoral;⁷⁴ serta (6) moratorium penerbitan IUP baru di wilayah adat yang belum ada kesepakatan dengan masyarakat adat, serta di ekosistem rentan seperti daerah aliran sungai (DAS) kritis, hutan lindung, dan kawasan konservasi.⁷⁵

C. Penutup

Penelitian ini menganalisis konflik normatif antara UU Minerba 2020 dan UU CK dengan prinsip otonomi daerah serta keadilan prosedural melalui studi perbandingan hukum di Kazakhstan, Jerman, dan India. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan bahwa sentralisasi ekstrem kewenangan perizinan pertambangan pasca 2020 bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (2) dan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, menciptakan disharmoni normatif dengan UU Pemerintahan Daerah, serta mempersempit ruang partisipasi masyarakat lokal dan hak masyarakat adat. Studi perbandingan menunjukkan bahwa Kazakhstan (sentralisasi dengan reformasi transparansi), Jerman (federalisme koordinatif dengan partisipasi publik mengikat), dan India (federalisme dengan *judicial activism*) memberikan pelajaran berharga bahwa tidak ada negara yang menerapkan sentralisasi ekstrem seperti Indonesia. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi perspektif otonomi daerah dan keadilan prosedural, studi perbandingan sistematis tiga negara dengan karakteristik berbeda, serta pengembangan model kewenangan kolaboratif (*collaborative authority model*).

Penelitian ini merekomendasikan: (1) revisi UU Minerba 2020 dan UU CK untuk mengembalikan kewenangan daerah dalam pengawasan operasional pertambangan; (2) adopsi prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) bagi masyarakat adat dan pencabutan Pasal 162 UU CK; (3) digitalisasi dan transparansi perizinan melalui penguatan sistem MODI; serta (4) penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstusionalitas regulasi sektoral yang berpotensi melanggar hak konstusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Auriga Nusantara, 2020. *Curang di Lubang Tambang: Kerentanan Korupsi Jaminan Reklamasi dan Pascatambang*. Jakarta: Auriga Nusantara.
- Capra, Fritjof, 1996. *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. Sao Paulo: Cultrix.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 2000. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Huda, Ni'matul, 2016. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mahfud MD, Moh., 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁷⁴ Tumuhulawa et al., 'Judicial Review of Constitutional Amendments', 635-640.

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, pertimbangan hukum par. 3.14.

- Rahardjo, Satjipto, 2006. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2015. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rawls, John, 1999. *A Theory of Justice*. Revised Edition. Cambridge: Harvard University Press.
- Salim, 2015. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schlosberg, David, 2007. *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, Amartya, 2009. *The Idea of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.
- Shohibuddin, Mohamad, 2018. *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Press.
- Weiss, Edith Brown, 1989. *In Fairness to Future Generations: International Law, Common Patrimony, and Intergenerational Equity*. Tokyo: United Nations University Press.
- Young, Iris Marion, 1990. *Justice and the Politics of Difference*. Princeton: Princeton University Press.
- Artikel jurnal**
- Ary Fatanen. 'Eksistensi Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja'. *Khazanah Hukum* 3, no. 1 (2021): 1-12.
- Basri Mulyani. 'Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja'. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 1 (2020): 85-102.
- Bovens, Mark. 'Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework'. *European Law Journal* 13, no. 4 (2007): 447-468.
- Bullard, Robert D. 'Overcoming Racism in Environmental Decisionmaking'. *Environment: Science and Policy for Sustainable Development* 36, no. 4 (1994): 10-44.
- Collin, Robert W. 'Environmental Justice in Oregon: It's The Law'. *Environmental Law* 38 (2008): 411-439.
- Danasla, Anja Firash Ipri, Eddy Asnawi, dan Bagio Kadaryanto. 'Analisis Kewenangan Izin Usaha Pertambangan dalam Perspektif Undang-Undang Minerba'. *Lancang Kuning Law Journal* 2, no. 1 (2025): 1-18.
- Derita Prapti Rahayu dan Faisal. 'Eksistensi Pertambangan Rakyat Pasca Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara'. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 345-362.
- Dewi, Iga Gangga Santi, dan Bambang Eko Turisno. 'Manifestations of Ecological Justice in Post Tin Mining Reclamation: An Indonesia-China Comparative Study'. *Russian Law Journal* 13, no. 1 (2025): 1-25.
- Haryati, Tri. 'Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan'. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 756-778.
- Kuehn, Robert R. 'A Taxonomy of Environmental Justice'. *Environmental Law Reporter* 30 (2000): 10681-10703.

- Kumar, A., and R. Singh. 'Judicial Enforcement of Procedural Environmental Rights in India'. *Indian Journal of Environmental Law* 15, no. 1 (2025): 75-90.
- Lemos, Maria Carmen, and Arun Agrawal. 'Environmental Governance'. *Annual Review of Environment and Resources* 31, no. 1 (2006): 299-325.
- Mina, Risno. 'Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup'. *Arena Hukum* 9, no. 2 (2019): 145-165.
- Müller, F., and S. Schmidt. 'Participatory Mining Governance in Germany'. *German Journal of Mineral Law* 12, no. 1 (2025): 52-70.
- Nggilu, Novendri M. Ramdhan Kasim, Evi Noviwati, Andi Inar Sahabat, Muhammad Hatta Roma Tampubolon. 'Can Crowdsourcing Revolutionize Constitutional Amendments in Indonesia? A Comparative Study of International Experiences'. *Indonesian State Law Review*. Vol. 8 No. 1 (2025): 20-50. DOI: <https://doi.org/10.15294/islrev.v8i1.20618>.
- Nurafifah, Yamuna, dan Adhitiya Augusta Triputra. 'Politik Hukum Kebijakan Pertambangan di Pulau-Pulau Kecil Ditinjau dari Qawā'id Fiqhiyyah Al-Asāsiyyah'. *Said Annual Roundtable on Indonesia and Religious Affairs* 1, no. 1 (2025): 233-254.
- Nurhadi, A. 'Dinamika Kewenangan Pertambangan dalam Kerangka Otonomi Daerah di Indonesia'. *Jurnal Hukum & Kebijakan* 12, no. 3 (2019): 245-260.
- Said, A. R. A. 'Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945'. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015): 587-604.
- Satpayev, D., and A. Kenzhegaliev. 'Subsoil Use Governance in Post-Soviet Kazakhstan'. *Central Asian Law Review* 7, no. 1 (2025): 30-50.
- Suhartana, Lalu Wira Pria, Zainal Asikin, L. Muh. Hayyanul Haq, dan Mabarroh Azizah. 'Risk-Based Mining Investment in the Framework of Fair Legal Certainty'. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 8, no. 1 (2025): 63-85.
- Sulista, S., and F. A. Rosyid. 'The Economic Impact of Tin Mining in Indonesia During an Era of Decentralisation, 2001-2015: A Case Study of Kepulauan Bangka Belitung Province'. *The Extractive Industries and Society* 10 (2022): 101069.
- Sumirat, Iin Ratna, Arif Rahman, Dhika Tabrozi, dan Wazin Wazin. 'Constitutional Framework for Mining Regulation: Regional Autonomy and State Authority'. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 8, no. 2 (2025): 115-136.
- Tampubolon, Muhammad Hatta Roma, Novendri M. Nggilu, Chami Yassine, Andi Inar Sahabat, dan Nurwita Ismail. 'Constitutional Amendments in Muslim-Majority States: The Case of Indonesia and its Islamic Peers'. *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025): 201-232. DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i1.07>.
- Tampubolon, Muhammad Hatta Roma. 'Legal and Problematic Protection of Social Movements to The Tau Taa Wana Indigenous People'. *Substantive Justice International Law Journal* Vol. 3 No. 2 (2025): 40-60. DOI: <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v3i2.77>.

Tumuhulawa, Arifin, Novendri Mohmad Nggilu, Chami Yassine, dan Muhammad Hatta Roma Tampubolon. 'Judicial Review of Constitutional Amendments: Comparative Experiences and Their Relevance to Indonesia'. *Jambe Law Journal* 8, no. 2 (2025): 611-646. DOI: <https://doi.org/10.22437/ijl.8.2.611-646>.

Weber, T. 'Parliamentary Oversight of Mining Activities in German Länder'. *Journal of Environmental Law and Policy* 18, no. 2 (2025): 105-125.

Wijayanti, S. N. 'Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014'. *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017): 186-199.

Yudha, E. F. Thana. 'Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dalam Konflik antara Kepentingan Investasi dan Perlindungan Masyarakat Adat'. *Mustika Justice* 4, no. 2 (2025).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LN No. 75 Tahun 1959, TLN No. 1822.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN No. 244 Tahun 2014, TLN No. 5587.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 6525.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. LN No. 245 Tahun 2020, TLN No. 6573.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. LN No. 41 Tahun 2023, TLN No. 6856.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara. LN No. 3 Tahun 2025, TLN No. 7001.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. LN No. 208 Tahun 2021, TLN No. 6721.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. LN No. 89 Tahun 2024, TLN No. 6921.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. LN No. 65 Tahun 2025, TLN No. 7056.

- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan. LN No. 91 Tahun 2022.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. BN No. 1525 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. BN No. 324 Tahun 2025.
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Undang-Undang Dasar Jerman). Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1.
- Bundesberggesetz (BBergG) Tahun 1980. Bundesgesetzblatt I S. 1310.
- Undang-Undang Republik Kazakhstan No. 431-V 'Tentang Mineral dan Pertambangan' (2021).
- Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act No. 67 of 1957). Government of India.
- Putusan Pengadilan
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertanggal 16 Juni 2011.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertanggal 16 Mei 2013.
- Supreme Court of India. Common Cause v. Union of India (2024).
- Supreme Court of India. Samata v. State of Andhra Pradesh (2024).